



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmpptsplangsa@gmail.com, dpmpfsp@langsa.go.id.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 500.16.7.4/010/IOS/VII/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BUNDA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr.Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BUNDA**, Nomor: 1st/2025, Tgl. 03 Juni 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. Bawa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1169.1/2025, tanggal 18 Juli 2025, tentang Kelompok Bermain (KB).
- Menetapkan Kesatu : MEMUTUSKAN
- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- a. NIB : 0306250077753
 - b. KBLI : 85139
 - c. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BUNDA**
 - d. Nama Sekolah : PAUD CAHAYA BUNDA
 - e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. Alamat : Jln. Prof. A Majid Ibrahim Lt. Pusara Dusun Malahayati Desa Seuriget Kec. Langsa Barat
 - g. Penyelenggara : NURHAYATI, S.Pd
 - h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA
PADA TANGGAL :24 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I